



PUTUSAN

Nomor 4677/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 4677/Pdt.G/2022/PA.Tgrs dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06-04-1987 Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari xxxx xxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15-06-2022, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx Tertanggal 15-06-2022;

Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama : Ayah Kandung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2, dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Yasin Bin Seman (Alm), hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 04 (empat) orang anak yang bernama :

- 4.1. TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tangerang, 15-10-1990. ;
- 4.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang, 01-01-1992.
- 4.3. Anak 3, laki laki, lahir di Tangerang, 04-05-1995.
- 4.4. Anak 4, laki laki, lahir di Tangerang, 12-10-2003.

Bahwa antara Pemohon dan Yasin Bin Sleman (Alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Isbat ini untuk mengurus BPJS dan untuk kepentingan lainnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15-06-2022 di rumah sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, Tertanggal 15-06-2022;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon PENGGUGAT dengan suami dari Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 06-04-1987;

Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



SUBSIDER :

Atau,

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk disahkannya perkawinan Pemohon dengan (Alm);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

...

B. Bukti Saksi.

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan (Alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan,, xxxxxxxx xxxxxx, dari pernikahan tersebut telah mempunyai (.....) orang anak bernama :, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon, serta Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan (Alm) dengan tata cara agama Islam pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan,, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan (Alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi kode **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6** serta 2 (dua) orang saksi, yaitu dan

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.6**, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan Fotokopi Pemohon dan (Alm) terbukti Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor, tanggal atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2013 sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan darah keluarga yaitu Pemohon merupakan ayah kandung Termohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (Alm) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangernag, nomor, tanggal, merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR, sehingga terbukti bahwa (Alm) telah meninggal dunia pada hari Tanggal karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.6**, maka telah terbukti meninggal dunia (Alm) pada tanggal dikarenakan sakit

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan Islam, sehingga tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan (Alm) telah menikah pada tanggal sekitar tanggal diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan,, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus dan (Alm) berstatus
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan adalah ayah kandung dari ayah kandung yang bernama : dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : dan dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp. (.....) dibayar tunai;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan (Alm) belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan (Alm) tidak ada pertalian nasab, semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan (Alm) tersebut telah dikaruniai (.....) orang anak bernama
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dengan ANIMAH BINTI NIMAN (Alm) telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 07 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan,, xxxxxxxx xxxxxx, terbukti telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun terhadap suami/bapaknyanya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إبتهاها

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab :

1. I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة نكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan (KUA dimana Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, karen sakit

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1987, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp515000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Musifin, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pusparini, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti

Pusparini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp370.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp20.0000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp10.000,00 |

J u m l a h Rp515.000,-

(lima ratus lima belas ribu,00 rupiah) ; -----

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 1765/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)